



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 272 /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- b. bahwa untuk penyusunan RAD Perkebunan KSB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**



- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan persiapan penyusunan;
 - Mengidentifikasi program kegiatan;
 - Mengumpulkan data dan informasi;
 - Merumuskan rencana aksi;
 - Melakukan konsultasi publik;
 - Penetapan, melalui Peraturan Bupati dan sosialisasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal


18 Agustus 2023
1 Shafer 1495 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 272 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Tim	Ket.
A. TIM PEMBINA			
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina	
2	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Tim Pelaksana	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Harian	
4	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
B. KELOMPOK KERJA PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR			
1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Dwima Nadhila, SP (Analisis Bimbingan Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota	
8	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (APKASINDO PERJUANGAN) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11	Rahmat Munandar (Lentera)	Anggota	
12	Riswan Zein (IDH)	Anggota	
13	Irsadul Halim (Earthqualizer Foundation)	Anggota	
14	Teuku Bahran Basyiran (Swisscontact)	Anggota	
15	Harmaini (Koltiva)	Anggota	
C. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN			
1	Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Tenaga kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Nafisatus Salmi, S.Si (Staf Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
7	Fachra Nur Arifa (Earthworm Foundation)	Anggota	
8	Cahyo (Musim Mas)	Anggota	
9	Hendra Hosea (APICAL)	Anggota	
10	Iwan Ikhtiara (YEL)	Anggota	
D. KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
1	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Singkil	Anggota	
4	Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	Anggota	

10

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Tim	Ket.
5	Irna Nelly, S.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota	
6	Nur Habibah Nasution, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota	
7	Tisna Nando (WCS IP)	Anggota	
8	Rikto (Earthworm Foundation)	Anggota	
E. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENKETA			
1	Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Bidang Penanganan Masalah Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Khairil Ahda, S.Kom (Analisis Program Pembangunan Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
7	Mainul Sofyan (Earthworm Foundation)	Anggota	
8	Fajar Siddiq (WCS IP)	Anggota	
F. KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PRODUK SAWIT PASAR			
1	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Fitriani, S.Pi (Staf Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
5	Kasraji Mustari (Earthworm Foundation)	Anggota	
6	Amirullah Djamil (WCS IP)	Anggota	
7	Andi Roy Silalahi (APICAL)	Anggota	
8	Dewi Kurnia Arianda (YEL)	Anggota	
G. Sekretariat			
1	Sekretaris Bappeda Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Program Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Aceh Singkil	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh Singkil	Anggota	
4	Zhikri Muridillah Asari, SE, M.Si (Fungsional Perencana Muda Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
5	M. Huansyah Putra, M.Eng (Fungsional Perencana Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
6	Munazar, S.Hut (Fungsional Perencana Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota	
7	Zaimawati, SE (Analisis Program Pembangunan Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
8	Christina Rini (Swisscontact)	Anggota	
9	Kadarudin (Earthqualizer Foundation)	Anggota	

Apj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

